



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 76 /KPTS/ II /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DI KABUPATEN DAN TIM PENILAI LOMBA KB  
LESTARI DALAM RANGKA HARI KELUARGA DI KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a bahwa Pelaksanaan Penilaian Lomba KB Lestari dalam rangka Hari Keluarga merupakan upaya lebih meningkatkan lagi kepedulian dan peran serta peserta KB Lestari dalam program KB;
  - b bahwa mengingat pasangan peserta KB Lestari sebagai salah satu anggota masyarakat merupakan potensi yang sangat besar dalam mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera, maka para pasangan peserta KB Lestari tersebut perlu diberdayakan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana di Kabupaten dan Tim Penilai Lomba KB Lestari Dalam Rangka Hari Keluarga di Kabupaten Bengkulu Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;


- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana di Kabupaten dan Tim Penilai Lomba KB Lestari di Kabupaten dan Kecamatan Dalam Rangka Hari Keluarga di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- KEDUA :** Panitia Pelaksana di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana;
  - b. Mempersiapkan hal administrasi;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang tenaga dan indikator penilaian dalam lomba;
  - d. Mengkoordinir dan membuat laporan kegiatan.
- KETIGA :** Tim Penilai Lomba di Kabupaten dan Penilai di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- Tim Penilai Lomba di Kabupaten:
    - a. Mempelajari Indikator dan data peserta lomba;
    - b. Membandingkan antara standar dengan realisasi sesuai dengan lomba;
    - c. Memberikan penilaian terhadap peserta KB Lestari terpilih dari masing-masing Kecamatan;
    - d. Menetapkan Pemenang Lomba.
  - Penilai di Kecamatan:
    - a. Mendata Peserta KB Lestari di masing-masing Kecamatan;
    - b. Mempelajari dan menilai Indikator peserta KB Lestari terpilih yang ada di Kecamatan;
    - c. Menentukan peserta KB Lestari terpilih tingkat Kecamatan;
    - d. Mengirimkan data peserta KB Lestari terpilih kepada Tim Penilai Lomba di Kabupaten.
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2013.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
- 2 Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
- 3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
- 4 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
- 5 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
- 6 Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 76/KPTS/11/2013  
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DI KABUPATEN, TIM PENILAI LOMBA DI  
 KABUPATEN DAN PENILAI DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS  
 TAHUN 2013

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA DAN TIM	KET
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PANITIA PELAKSANA DI KABUPATEN</b>		
	1. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	2. KASUBBID PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	3. STAF BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
<b>II.</b>	<b>TIM PENILAI LOMBA DI KABUPATEN</b>		
	1. KABID KB DAN KUALITAS KELUARGA SEJAHTERA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	2. KABID YANKES DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	3. KASUBBID ADVOKASI DAN KIE BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
	5. ANGGOTA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	
<b>III.</b>	<b>PENILAI DI KECAMATAN</b>		
	1. KEPALA UPTD KESEHATAN KECAMATAN	PENILAI	
	2. KETUA POKJA IV TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN	PENILAI	
	3. PENGELOLA KLIINK KB KECAMATAN	PENILAI	

  
 H. HERLIYAN SALEH